



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 19-K/PM.III-12/AU/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU YUDIANTORO SUPRAPTO.**
Pangkat, NRP : Lettu Nav, 11819509548252.
Jabatan : Kaurops Denau Pandanwangi sekarang DP Lanud Abdulrahman Saleh.
Kesatuan : Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Antariksa Lanud Abd. Saleh Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/48/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/52/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/65/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/3/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahan Hakim Ketua Nomor TAPHAN/19/PM.III-12/AU/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, kemudian

Hal 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sejak tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan surat pembebasan Nomor TAP/19/PM.III-12/AU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor POM-401/A/IDIK-01/I/2024/ABD tanggal 11 Januari 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdulrachman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/24/K/AU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/19-K/PM.III-12/AU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/19a-K/PM.III-12/AU/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/19-K/PM.III-12/AU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/19-K/PM.III-12/AU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/24/K/AU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

Hal 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan.

b) 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika.

c) 7 (tujuh) lembar foto tempat kejadian di Hotel Fellaz Inn Reddorz kec. Pakis Kab. Malang.

d) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39.HK/4/TM.09.74/e/2023.

e) 2 (dua) lembar foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz nomor booking ID 444627683977757 pada tanggal 01 September 2023 atas nama Sdri. Marisa Pangestika.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan.

b) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*), secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Saksi dan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan merupakan fakta-fakta hukum yang akan mendukung nota pembelaan Terdakwa ini.

B. ANALISA HUKUM

Bahwa sehubungan dengan fakta Juridis yang telah dikemukakan dalam persidangan, dengan mencermati dan memahami unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan serta dalam tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pasal dan unsur-unsur yang didakwakan serta yang dijadikan dasar dalam tuntutan.

C. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN ODITUR MILITER

Hal 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan TIDAK TERPENUHI”** dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 telah memicu emosi Terdakwa dikarenakan Saksi-1 tidak sesuai dengan komitmen yang telah diucapkan oleh Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-1 telah berjanji dan berkomitmen di dalam melaksanakan hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang akan berniat menjalin ke jenjang pernikahan Saksi-1 Chat (percakapan) melalui Whatsapp dengan dosen pembimbing Saksi-1 dr. Anwar , hal tersebut diketahui oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melihat isi Handphone Saksi-1 dan Terdakwa menemukan adanya chat (percakapan) antara Saksi-1 dengan dr. Anwar sehingga hal tersebut memicu/menyebabkan Terdakwa menjadi kesal dan marah, selanjutnya Terdakwa dengan didasari rasa cemburu dan marah terhadap Saksi-1 maka Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut. Adapun perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi seketika dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa.

D. KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR MILITER

Bahwa Oditur Militer III-11 Surabaya dalam tuntutanannya pada tanggal 1 April 2024, dalam pertimbangannya kurang tepat yaitu adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tuntutan tersebut secara subyektif sangat merugikan Terdakwa, Oditur Militer III-11 Surabaya telah menzalimi Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara tambahan pemecatan, padahal dalam beberapa tuntutan Oditur Militer terhadap perkara Penganiayaan yang di sidang hanya tuntutan pidana penjara tanpa pidana tambahan pemecatan. Tuntutan Oditur Militer yang Terdakwa rasakan sangat kejam karena Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan telah jujur dan tidak berbelit-belit.

E. KESIMPULAN

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan fakta-fakta persidangan yang didapati dari keterangan Saksi, dan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka tibalah Penasihat Hukum untuk menarik kesimpulan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

- Bahwa apabila Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka unsur penganiayaan tidak memenuhi.
- Mendasari pada keterangan para Saksi yang hadir di dalam persidangan baik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 masing-masing Saksi menerangkan di dalam persidangan dalam perkara

Hal 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
sumpah dalam memberikan keterangannya ada beberapa hal yang dapat di uraikan dari keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi-1 telah memicu emosi Terdakwa dikarenakan Saksi-1 tidak sesuai dengan komitmen yang telah diucapkan oleh Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-1 telah berjanji dan berkomitmen di dalam melaksanakan hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang akan berniat menjalin ke jenjang pernikahan, Saksi-1 chat (percakapan) melalui whatsapp, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melihat isi Handphone Saksi-1 dan Terdakwa menemukan adanya chat (percakapan) antara Saksi-1 dengan dosen pembimbing Saksi-1 dr. Anwar
- 2) Bahwa Saksi-1 menerangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami gangguan kesehatan yang signifikan dan tidak mengganggu aktivitas Saksi-1 dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut terungkap pada fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak berdampak suatu penyakit yang berat terhadap diri Saksi-1, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam kategori penganiayaan berat dikarenakan Saksi-1 tidak mengalami gangguan kesehatan yang signifikan dan tidak mengganggu aktivitas Saksi-1 dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- 3) Berdasarkan keterangan Saksi-2 dalam persidangan terungkap fakta persidangan yang menyatakan bahwa Saksi-2 tidak melihat secara langsung akibat luka yang disebabkan oleh dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1
- 4) Berdasarkan keterangan Saksi-3 di atas telah terungkap fakta persidangan bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak melihat secara pasti perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
- 5) Berdasarkan keterangan Saksi-4 di atas telah terungkap fakta persidangan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui dan tidak melihat secara pasti perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
- 6) Berdasarkan keterangan Saksi-5 di atas telah terungkap fakta persidangan bahwa Saksi-5 tidak mengetahui dan tidak melihat secara pasti perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Hal 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Berdasarkan keterangan Saksi-6 di atas telah terungkap fakta persidangan bahwa Saksi-6 tidak mengetahui dan tidak melihat secara pasti perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

c. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti berupa Visum Et Repertum pasal yang dalam Tuntutan Oditur Militer, yaitu pada pasal 351 ayat (1) tidak sesuai, karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya termasuk ke dalam kategori penganiayaan ringan sesuai yang termuat dalam Pasal 352 ayat (1) "Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Hal ini dikarenakan memar yang terdapat tubuh Saksi -1 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian seperti yang dijelaskan dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan ketidak sesuaian tuntutan pidana yang diberikan Oditur Militer, yang seharusnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan pidana penjara apabila dilihat dari tuntutan maksimal dari pasal 352 ayat (1) KUHP ini.

F. PERMOHONAN

Pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa mengharapkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam menjatuhkan putusan berkenan untuk mempertimbangkan uraian mengenai Analisa Hukum, Fakta Persidangan dan Barang Bukti serta Kesimpulan yang telah disampaikan di atas, oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan :

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa seluruhnya.
- 2) Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat.
- 3) Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 4) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Miiter sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 189 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997.
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- 6) Bahwa Komandan Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh selaku Papera Terdakwa telah membuat permohonan keringanan hukuman Nomor B/40/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang permohonan

Hal 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a.n. Lettu Nav Bayu Yudiantoro Suprpto NRP 118819509548252 Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abdulrachman Saleh kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan Terdakwa adalah salah satu Prajurit TNI AU yang mempunyai kemampuan potensi di bidang penerbangan khususnya Navigator, dimana kinerja dan keahliannya yang bagus sampai dengan saat ini sangat dibutuhkan di Skadron Udara 32 dan di Lanud Abdulrachman Saleh.

7) Bahwa Komandan Wing Udara 2 Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh telah membuat permohonan keringanan hukuman Nomor B/13/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. Lettu Nav Bayu Yudiantoro Suprpto NRP 118819509548252 Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abdulrachman Saleh kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan kualifikasinya sebagai korps *Navigator* sangat dibutuhkan kemampuannya untuk mendukung tugas operasi penerbangan Skadron Udara 32, mengingat tingginya beban misi penerbangan yang bersifat operasi dan latihan yang harus didukung oleh Skadron Udara 32 saat ini.
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, tugas pokok Terdakwa sebagai *Navigator* menjadi terhambat serta mempengaruhi tugas operasi penerbangan Skadron Udara 32 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU.
- Bahwa saat ini korps *Navigator* di Skadron Udara 32 yang kondisinya siap operasi (*ready for operation*) memiliki jumlah terbatas dibandingkan dengan kesiapan alutsista pesawat ataupun korps awak pesawat lainnya. Supaya tidak menghambat tugas operasi penerbangan Skadron Udara 32 dan sirkulasi *crew Navigator*, mohon kiranya supaya Terdakwa tidak ditahan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum dan belum pernah dihukum, baik perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi kerja yang baik dan disiplin kerja yang baik
- Bahwa Terdakwa masih berkomitmen dan ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya (*ex Aequo Et Bono*)

3. Bahwa atas *Pledoi* Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan *Replik* secara

Hal 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibaca di depan

persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak, untuk itu Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang dibaca pada tanggal 1 April 2024.

4. Bahwa atas *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan tersebut, Penasihat Hukum menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledoinya*).

5. Terdakwa di depan persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan kesalahan apapun juga.
- Bahwa Terdakwa masih berkomitmen dan ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orangtua Saksi-1 di depan persidangan, dan orangtua Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, sedangkan kepada Saksi-1 belum sempat minta maaf karena saat itu Terdakwa langsung ditahan.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Kum Dwi Taufan K, S.H., NRP 535923 dan Tim berdasarkan Surat Perintah Danlanud Abdulrachman Saleh Nomor Sprin/636/XII/2024 tanggal 14 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di kamar No. 205 lantai 2 Hotel Fellaz Inn Reddorz dan di dalam mobil Honda Civic warna biru Nopol D 1592 GW milik Terdakwa yang terparkir di area Hotell Fellas Inn Reddorz Jalan Raya Bamban No. 222 Meduran Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui

Hal 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersedia untuk mengikuti Angkatan Udara Lanud Adi Sucipto di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nav dan ditempatkan di Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan pada tahun 2022 pindah sebagai Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abd. Saleh sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Nav NRP 118819509548252.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Marisa Pangestika (Saksi-1) sekira bulan Juni 2022 dikenalkan oleh saudara sepupu Saksi-1 a.n. Lettu Adm Uditama melalui telepon, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 berkomunikasi secara intens melalui media sosial *Whatsapp* serta Instagram, kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya hingga Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu kurang lebih 10 (sepuluh) kali di wilayah Jakarta dan Bandung serta di Malang sebanyak 3 (tiga) kali karena semakin dekat dan merasa ada kecocokan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memutuskan untuk menikah dan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Pebruari 2024.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 berangkat liburan ke Malang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Lanud Husein Sastranegara, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas terbang pada pesawat Hercules tersebut, setelah sampai di Lanud Abd. Saleh Malang Saksi-1 diantar oleh yunior Terdakwa ke Hotel Fellaz Inn Reddroz Jin Raya Bamban No. 222 Meduran, Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur, oleh karena masih pukul 12.00 Wib, sambil menunggu waktu chek in, selanjutnya Saksi-1 makan siang di restoran hotel.

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Saksi-1 menuju resepsionis untuk chek in dan meminta kunci kamar nomor 205 lantai 2 hotel Fellas Inn Kab. Malang yang sudah dipesen terlebih dahulu oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephon menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengajak makan malam di luar hotel, lalu sekira pukul 17.55 Wib Terdakwa datang ke hotel Fellas Inn dan masuk ke kamar nomor 205 lantai 2, ketika Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa merasa curiga melihat gelagat dari Saksi-1, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-1 dengan alasan untuk menghitung dengan menggunakan kalkulator pada handphone Saksi-1 namun setelah menerima handphone Saksi-1 ternyata tidak dipakai untuk kalkulator oleh Terdakwa melainkan dibawa masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa mengunci kamar mandi dari dalam sehingga Saksi-1 merasa kaget.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berteriak-teriak untuk meminta handphone lalu keluar dari kamar hotel untuk meminta bantuan kepada pegawai hotel Fellas Inn (petugas lobi) a.n. Sdr. Denny Sutanto (Saksi-6) agar membantu membuka pintu kamar mandi dengan menggunakan kunci cadangan. Setelah Saksi-6 membuka pintu kamar mandi ternyata Terdakwa menahan pintu kamar mandi dari dalam, sehingga

Hal 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bisa dibuka kembali. Saksi-1 bersama Saksi-6 mendorong pintu kamar mandi dari luar dan akhirnya pintu bisa terbuka lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Terdakwa menyuruh Saksi-6 keluar dari kamar hotel nomor 205 lantai 2.

6. Bahwa kemudian Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi-1 di dalam kamar nomor 205 lantai 2 hotel Fellas Inn Kab. Malang karena menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan pembimbing di Fakultas kedokteran serta menggunakan aplikasi kencan online, lalu Terdakwa dengan emosi memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam/mengepal mengenai bagian kepala kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak \pm 50 (lima puluh) kali lalu Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dibagian badan Saksi-1 baik dilengan tangan kanan dan kiri sebanyak \pm 30 (tiga puluh) kali hingga Saksi-1 jatuh dilantai.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bangun dan berdiri Terdakwa mencubit paha kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga terasa sakit yang luar biasa, kemudian Saksi-1 memberontak dan Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kanan menggenggam beberapa kali mengenai bagian mata kanan dan kiri, namun Saksi-1 berusaha menangkis pukulan Terdakwa hingga terpental ke kasur kamar hotel, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kembali di dalam kamar Hotel berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil Terdakwa marah-marah dan mengajak Saksi-1 untuk keluar dari kamar hotel menuju ke area parkir Hotel Fellas Inn.

8. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam mobil Honda Civic warna biru Nopol D 1592 GW milik Terdakwa di area parkir Hotel Fellas Inn tersebut Saksi-1 duduk di kursi depan sebelah Terdakwa dengan kondisi masih emosi dan kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berkali-kali yang tidak terhitung mengenai kepala, mengenai pundak, mengenai kedua tangan dan paha Saksi-1.

9. Bahwa karena Saksi-1 tidak tahan dengan pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 melompat untuk pindah ke kursi belakang lalu Terdakwa mengambil kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan berdiameter kurang lebih 10 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada disamping kiri dekat *handrem* mobil, kemudian Terdakwa sambil membalikkan badan mecambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai bagian badan Saksi-1 hingga Saksi-1 berusaha untuk menghindari dari amukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil sambil membawa kabel charger handphone dan membuka pintu mobil belakang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa secara brutal mencambuk kembali kurang lebih 20 (dua puluh) kali mengenai bagian punggung Saksi-1, mencambuk lebih kurang 20 (dua puluh) kali mengenai tangan dan kiri serta mencambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai kaki kanan dan kiri.

10. Bahwa selanjutnya tas milik Saksi-1 warna biru ditarik dan dilempar keluar oleh

Hal 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berbaring dan Saksi-1 ditarik keluar dari pintu mobil sampai Saksi-1 jatuh, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan maksud meninggalkan hotel, namun Saksi-1 ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi Saksi-1 duduk di bangku belakang untuk meminta handphone milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan selanjutnya Saksi-1 dibawa ke arah daerah Bugis Kab. Malang beberapa saat kemudian handphone berhasil diambil paksa oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 diturunkan dipinggir Jl. Raya Wendit Barat dan ditinggal oleh Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memesan Go car kembali ke hotel Fellas Inn Kab. Malang untuk mengambil barang-barang yang masih tertinggal, setelah itu Saksi-1 menghubungi temannya Sdri. Alfani Tasya Ridho (Saksi-5) dan meminta saran apa yang harus Saksi-1 lakukan karena pada saat itu Saksi-1 dalam kondisi *shock* setelah dipukuli oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api melalui stasiun Kota baru Kota Malang dan sampai di Jakarta langsung mengikuti kuliah dan berkonsultasi dengan dokter yang berada di kampus Ukrida Jakarta serta keluarga Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saksi-1 dengan ditemani oleh Sdri. Wieke Bernadi Karim (Saksi-4) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomau Jakarta dan dilakukan visum di Rumah Sakit TNI AU Esnawan Jakarta oleh karena TKP nya berada di Malang kemudian Puspomau dilimpahkan perkara Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd Saleh Malang.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, bahu kanan dan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditanda-tangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39. HK/4/TM.09.74/e/2023, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd Saleh Malang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan kalau ia benar-benar mengerti atas dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MARISA PANGESTIKA.**
Pekerjaan : Mahasiswa FK Unkrida.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 16 Februari 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Apartemen Sinarasa No. 20 RT. 01 RW. 25 Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara Jawa Barat.
- Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2022 dikenalkan oleh Sepupu Saksi a.n. Lettu Adm Uditama melalui telepon dan dilanjutkan dengan komunikasi secara intens melalui media sosial *Whatsapp* serta Instagram, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2022 di RS TNI AU Malang Jawa Timur pada saat Terdakwa dirawat di RS tersebut, oleh karena saling suka sehingga antara Saksi dengan Terdakwa menjalin pacaran.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Fellas Inn Jl. Raya Bamban No. 222 Meduran, Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur di dalam kamar Hotel Lantai 2 Nomor 205 dan di parkir hotel Fellas Inn Kab. Malang.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah calon suami istri yang rencana akan menikah sekira bulan Februari 2024 dan mengajukan persyaratan menikah dengan Saksi di kantor Lanud Abd. Saleh Malang dan sekira bulan Agustus 2024 pelaksanaan resepsi pernikahan.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juni 2022 dan rutin bertemu dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali di wilayah Jakarta, Bandung dan di Malang sebanyak 3 (tiga) kali) dan saat ini Saksi sudah tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa karena Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa pada tanggal 1 September 2023.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat liburan ke Malang melalui Lanud Husein Sastranegara dengan menggunakan pesawat Herkules TNI AU dengan tujuan terakhir Lanud Abd. Saleh Malang dan saat itu Terdakwa ikut dalam pesawat dan landing di Lanud Abd. Saleh 12.00 WIB, setelah sampai di Lanud Abd. Saleh Malang Saksi diantar oleh yuniornya

Hal 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke hotel Fellas Inn Kab. Malang dan saat itu Saksi tidak langsung masuk kamar hotel yang sudah dipesan karena belum waktunya chek in hotel, selanjutnya sambil menunggu waktu chek in, Saksi makan siang di restoran hotel.

7. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi menuju resepsionis untuk chek in dan meminta kunci kamar nomor 205 lantai 2 hotel Fellas Inn Kab. Malang, setelah itu Saksi istirahat di dalam kamar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephon dan menyampaikan kepada Saksi akan mengajak makan malam di luar hotel.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa datang ke hotel Fellas Inn dan masuk ke kamar nomor 205 lantai 2, lalu Terdakwa meminjam HP Saksi yang katanya saat itu akan digunakan untuk Kalkulator, namun saat HP Saksi diberikan kepada Terdakwa, ternyata tidak dipakai untuk Kalkulator oleh Terdakwa tetapi dibawa masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam dan saat itu Saksi kaget.

9. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak-teriak dan keluar kamar hotel meminta bantuan kepada salah satu pegawai yang ada di hotel Fellas Inn yaitu petugas lobi hotel agar membantu membuka pintu kamar mandi dengan menggunakan kunci cadangan, dan setelah pegawai lobi hotel Fellas Inn bisa membuka pintu kamar mandi ternyata Terdakwa menahan pintu kamar mandi dari dalam sehingga tidak bisa dibuka, kemudian Saksi bersama dengan pegawai lobi hotel mendorong pintu kamar mandi dan akhirnya pintu bisa terbuka dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil marah-marrah dan memukul kepala Saksi bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, serta memukul dibagian badan Saksi baik dilengan tangan kanan dan kiri dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi jatuh di lantai.

10. Bahwa setelah Saksi bangun, kemudian kedua paha Saksi dicubit terus oleh Terdakwa, dan oleh karena Saksi tidak tahan selanjutnya Saksi membrontak, lalu Terdakwa memukul Saksi kembali, namun pada saat itu Saksi menahan pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Saksi terpental ke kasur kamar hotel.

11. Bahwa pada saat itu Saksi dipukuli oleh Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit secara terus menerus, dan setelah itu Terdakwa masih marah-marrah juga kepada Saksi, akhirnya Saksi diajak keluar dari kamar hotel oleh Terdakwa menuju ke lantai 1.

12. Bahwa Saksi pada saat di dalam kamar hotel Fellas Inn nomor 205 lantai 2 dipukul dibagian kepala oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) kali, dibagian lengan tangan kanan dan kiri kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dengan menggunakan tangan menggenggam/mengepal, dicubit dibagian paha kanan dan kiri 1 (satu) kali hingga terasa sakit yang luar biasa, dan dipukul dibagian mata kanan dan kiri dengan

Hal 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggepal beberapa kali.

13. Bahwa selain Terdakwa memukul dan mencubit Saksi di dalam kamar hotel, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa juga memukul Saksi di mobil merk Honda Civic warna biru untuk Nopolnya Saksi lupa yang berada diparkiran hotel yang saat itu Saksi duduk di kursi depan sebelah Terdakwa, dan Saksi dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali menggunakan tangan mengepal, dibagian pundak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, serta memukul kedua tangan dan kedua paha Saksi dengan keras sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali.

14. Bahwa oleh karena Saksi tidak tahan dengan pukulan Terdakwa, selanjutnya Saksi melompat ke kursi belakang dan Terdakwa mengambil tali tambang yang ada di samping kiri tepatnya dekat *Handrem* mobil dan membalikkan badannya kemudian mecambuk badan Saksi di bagian depan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan saat itu Saksi menghindar terus akhirnya Terdakwa keluar dari mobil dan jalan melalui depan mobil dengan membawa tali tambang dan membuka pintu mobil belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa kembali mencambuk Saksi ke arah bagian punggung sebanyak 20 (dua puluh) kali, tangan kanan dan kiri kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan kaki kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali menggunakan tali tambang berwarna orange.

15. Bahwa seingat Saksi, tali tambang yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi tersebut, ukurannya sebesar tali yang digunakan untuk membuat jemuran baju pada umumnya yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dan tali tambang tersebut sebelumnya sudah ada di dalam mobil Terdakwa tersebut.

16. Bahwa selain memukul dan mencambuk, Terdakwa juga menarik dan melempar keluar tas Saksi berwarna biru keluar dan Saksi ditarik keluar dari pintu mobil sampai Saksi jatuh, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan akan keluar dari hotel, namun Saksi masuk ke dalam mobil dan posisi Saksi saat itu berada di bangku belakang dengan tujuan akan meminta HP Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, tetapi saat itu oleh Terdakwa tidak diberikan, selanjutnya Saksi dibawa ke arah daerah Bugis, setelah itu HP oleh Saksi diambil paksa dan Saksi diturunkan dipinggir Jl. Raya Wendit Barat.

17. Bahwa setelah Saksi diturunkan di pinggir jalan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memesan *Go car* kembali ke hotel Fellas Inn Kab. Malang untuk mengambil barang-barang Saksi yang masih tertinggal, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi Sdri. Alfani Tasya Ridho dan meminta saran apa yang harus Saksi lakukan karena pada saat itu Saksi dalam kondisi *Shock* setelah dipukuli oleh Terdakwa.

18. Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal walaupun secara

Hal 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena masih merasa sakit di seluruh bagian tubuh akibat dianiaya oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi kondisi-nya baik-baik, tidak sedang dipengaruhi oleh minuman alkohol atau minuman keras, dan pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas terbang warna hijau.

19. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api melalui stasiun kota baru Kota Malang, dan setelah Saksi sampai di Jakarta langsung mengikuti kuliah dan berkonsultasi dengan dokter yang berada di kampus Ukrida Jakarta, serta keluarga Saksi dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Puspomau Jakarta bersama dengan ibu sambung Saksi dan selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit TNI AU Esnawan Jakarta oleh anggota Puspomau guna dilakukan *visum et Repertum* dengan pemeriksaan seluruh bagian tubuh, sekira 14.45 WIB setelah melakukan *Visum Et Repertum* dirumah sakit TNI AU Esnawan Jakarta Saksi diajak kembali ke Puspomau dan pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Puspomau.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena secara spontan melakukan pemukulan setelah meminjam HP Saksi untuk kalkulator dan kemudian masuk kedalam kamar mandi hotel Fellas Inn Kab. Malang dan setelah Saksi meminta batuan pegawai hotel untuk membantu membuka kamar mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi hotel langsung marah-marah dan memukuli Saksi, selanjutnya membuka aplikasi *Whatsapp* di HP Saksi dan menuduh Saksi berselingkuh dengan pembimbing Saksi di kedokteran yang faktanya tuduhan tersebut tidak benar serta Terdakwa menuduh Saksi menggunakan aplikasi kencan online yaitu *dating apps* yang faktanya itu tidak benar.

21. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis sebelah kiri, luka memar, bengkak dan lecet pada pelipis sebelah kanan, memar dan bengkak pada bagian pundak/bahu sebelah kanan dan kiri, memar dan bengkak pada bagian punggung kemudian memar dan bengkak pada bagian kedua lengan, memar dan bengkak pada bagian kedua paha serta lecet pada bagian lutut kanan akibat terjatuh saat ditarik paksa keluar mobil.

22. Bahwa Saksi memperjelas kalau tuduhan dari Terdakwa, jika Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain menggunakan aplikasi kencan online yaitu *dating apps* tidak benar adanya hanya berteman biasa dengan senior justru sebaliknya Saksi mendownload aplikasi *dating apps* hanya untuk membuktikan kalau Terdakwa pernah menggunakan aplikasi *dating apps* tersebut, sehingga atas perbuatan penganiayaan berupa pemukulan dan cambukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Hal 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi, maka Saksi-1 mengambil jalur hukum dan berharap Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa dari pihak keluarga Saksi, dalam hal ini ibu Saksi (Sdri. Emalia Rahayu/Saksi-3) yang tinggal di Jl. Dirawinata No. Blok A 2 Tani Mulya, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, bapak Saksi Sdr. Pamuji Hari Setiawan alamat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ibu sambung Saksi Sdri. Wieke Bernadi amatat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan rekan ataupun kawan Saksi Sdri. Alfani Tasya Ridho alamat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, mengetahui jika Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa setelah Saksi memberitahukan hal tersebut kepada mereka.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Saksi-1 datang sendirian ke Hotel Fellas Inn Malang, yang benar saat itu Terdakwa yang mengantarkan Saksi-1 menuju ke Hotel.
2. Terdakwa tidak memukul dengan tangan menggenggam sebanyak 50 (lima puluh) kali, yang benar hanya 5 (lima) kali.
3. Tidak benar Terdakwa memukul badan dan lengan kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 30 (tiga puluh) kali, yang benar hanya 3 (tiga) kali saja.
4. Setelah mencubit, Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi.
5. Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 berulang kali di dalam mobil, tetapi Terdakwa hanya mendorong Saksi-1 untuk keluar dari mobil.
6. Sebelum Saksi-1 pindah duduk dibangku belakang, Terdakwa sempat bawa Handphone Saksi-1 ke sawah-sawah.
7. Tidak benar Terdakwa mencambuk Saksi-1 pakai tali tambang, yang benar pakai kabel charger Iphone 13 milik Terdakwa.
8. Tidak benar Terdakwa mencambuk di bagian punggung Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) kali, yang benar hanya 5 (lima) kali saja.
9. Tidak benar Terdakwa mencambuk di kaki kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa angka 1, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.
2. Sangkalan Terdakwa angka 2 sampai dengan angka 9, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Hal 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **DENNY SUTANTO.**
Pekerjaan : Karyawan Hotel Fallas Inn Malang.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Laksamana Martadinata III/11 RT. 005 RW. 002 Kel.
Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi bekerja di Hotel Fellas Inn di Jalan Raya Bamban No.222, Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sebagai pengawas di Fellas Hotel.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 17.50 wib ada pengunjung hotel a.n. Sdri. Marisa Pangestika datang ke resepsionis meminta tolong untuk membuka pintu kamar mandi kamar 205 (dua ratus lima) karena di dalam kamar mandi ada teman laki-laki Sdri. Marisa Pangestika (Terdakwa) dan Sdri. Marisa Pangestika takut jika Terdakwa berbuat aneh-aneh, selanjutnya Saksi bersama Sdri. Marisa Pangestika menuju kamar 205 (dua ratus lima) tersebut.
3. Bahwa sampai di kamar 205 (dua ratus lima), Saksi melihat pintu kamar mandi tertutup, kemudian Saksi mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut, namun terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi berusaha membuka pintu kamar mandi menggunakan obeng dan pintu bisa terbuka, tetapi ada yang mendorong dari dalam sehingga pintu tersebut tertutup kembali, lalu Sdri. Marisa Pangestika meminta agar Saksi dan Sdri. Marisa Pangestika bersama sama mendorong pintu tersebut dan saat pintu terbuka, Saksi melihat Terdakwa memakai celana pendek abu-abu dengan atasan kaos warna hitam sedang memegang hp dengan senter menyala, kemudian Sdri. Marisa Pangestika mendekati Terdakwa dan Saksi berpamitan untuk kembali melanjutkan tugas di resepsionis hotel.
4. Bahwa saat Saksi berada di Resepsionis Hotel, Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa masuk ke dalam Hotel Falles Inn sekira pukul 17.30 wib, dengan menggunakan mobil sedan warna biru jenis tidak tahu dan saat itu Terdakwa memakai seragam dinas terbang warna hijau, selain itu Saksi sebanyak 2 (dua) kali bertemu dengan Sdri. Marisa Pangestika saat bermalam di Hotel Falles Inn dan selalu bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa saat menginap di Hotel Falles Inn, Terdakwa tidak pernah melapor ke

Hal 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Respon saksi dan Saksi-2 yang menegur Terdakwa karena Terdakwa dan Sdri. Marisa Pangestika sudah sering menginap di Hotel tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa Saksi melihat dari dalam hotel jika Terdakwa dan Sdri. Marisa Pangestika bertengkar di dalam mobil sedan warna biru tepatnya di parkir hotel, Saksi mendengar kedua orang tersebut dengan nada keras seperti bertengkar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang tas warna biru yang Saksi tidak tahu milik siapa keluar mobil, namun tidak diambil dan dibiarkan saja dengan posisi tas berada di lantai parkir hotel kemudian Saksi mengambil tas tersebut dan diamankan di meja lobi hotel.

7. Bahwa saat keluar dari Hotel Falles Inn, Saksi melihat Terdakwa keluar lebih dulu dan diikuti oleh Sdri. Marisa Pangestika ke arah parkir mobil yang ada di depan hotel selain itu Saksi mendengar Terdakwa dan Sdri. Marisa Pangestika bertengkar dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Marisa Pangestika keluar dari parkir hotel.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Saksi melihat Sdri. Marisa Pangestika kembali ke Hotel Falles Inn dengan menggunakan mobil yang Saksi tidak ketahui merk serta jenisnya namun saat itu Saksi melihat Sdri. Marisa Pangestika luka memar merah pada pelipis sebelah kiri, luka di bawah mata, dan memar pada lengan tangan kiri yang pada saat itu Saksi bisa melihat luka tersebut karena Sdri. Marisa Pangestika menggunakan pakaian lengan pendek berwarna hitam dan tidak menggunakan hijab dan jarak antara Saksi dengan Sdri. Marisa Pangestika hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, dan saat berada di lobi hotel Sdri. Marisa Pangestika mengatakan "apabila ada pacar saya bilang kalau saya sudah chek out".

9. Bahwa Saksi mempunyai bukti pemesanan kamar hotel jika Sdri. Marisa Pangestika telah bermalam di Hotel Falles Inn dan diminta oleh penyidik POM AU sebagai bahan penyelidikan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **EMALIA RAHAYU.**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 21 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Dirawinata No. 2 Blok A Tani Mulya, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2022,

Hal 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan oleh Saksi yang sama-sama alumni Taruna AAU, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dengan Sdri. Marisa Pangestika (Saksi-1) menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juni 2022, dan itupun tidak setiap hari bertemu karena Sdri. Marisa Pangestika tinggal di Jakarta sedangkan Terdakwa dinas di Malang, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Sdri. Marisa Pangestika sering bertemu di Jakarta, Bandung maupun Malang, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Marisa Pangestika sudah berencana akan mengajukan pernikahan secara dinas sekira bulan Februari 2024 dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang direncanakan sekira bulan Agustus 2024.

3. Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi-1 (Sdri Marisa Pangestika) pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 setelah kejadian sekira pukul 19.27 WIB di dalam kamar dan area parkir Hotel Fellas Inn Malang, saat Saksi mendapat pesan *Whatshaap* dari Sdri Marisa Pangestika yang memberi kabar jika Sdri. Marisa Pangestika baru saja dianiaya oleh Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Sdri. Marisa Pangestika mengirimkan video luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatshaap* pada saat Sdri. Marisa Pangestika sedang di kantor Pomau Lanud Abd Saleh untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

5. Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Marisa Pangestika, diberitahu oleh Sdri. Marisa Pangestika dibeberapa bagian tubuhnya antara lain dipukul dibagian kepala, bagian lengan tangan kiri dan kanan dengan tangan mengepal, kemudian Terdakwa mencubit dibagian paha kanan hingga merasakan sakit yang luar biasa, selanjutnya Sdri. Marisa Pangestika dipukul dibagian mata kanan dengan posisi tangan Terdakwa menggenggam.

6. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Marisa Pangestika jika telah dianiaya oleh Terdakwa saat Saksi berada di rumah Saksi di Kota Cimahi Jawa Barat sedangkan Sdri. Marisa Pangestika berada di Kota Malang, tepatnya di kantor Pomau Abd Saleh sedang melaporkan kejadian yang dialaminya, dan video serta foto-foto luka pada tubuh Sdri. Marisa Pangestika bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi oleh Sdri. Marisa Pangestika masih ada dan disimpan oleh Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi mendapat berita penganiayaan yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.54 WIB Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan dan video luka-luka pada tubuh Sdri. Marisa Pangestika melalui aplikasi *Whatshaap* ke nomor Terdakwa, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada

Hal 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa apakah orang-orang yang menganiaya Sdri. Marisa Pangestika, kemudian Terdakwa menjawab jika Sdri. Marisa Pangestika jatuh.

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Marisa Pangestika tetap melakukan aktifitas kuliahnya walaupun banyak bekas-bekas luka, karena saat itu Sdri. Marisa Pangestika wajib mengikuti ujian dan olimpiade kedokteran, namun pada saat itu Sdri. Marisa Pangestika jatuh pingsan karena memaksakan aktifitas dalam kondisi tubuhnya masih banyak bekas luka- luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa saat itu, namun sebelumnya pada HUT TNI AU 2023 Saksi pernah melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk saat main ke rumah Saksi, dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 03.00 Wib dan saat dibukakan pintu oleh Saksi-1 dan Saksi, Terdakwa langsung tidur di lantai sehingga Saksi dan Saksi-1 berusaha untuk membangunkan Terdakwa agar pindah dari lantai ke tempat tidur, namun oleh karena Terdakwa tidak bisa dibangunkan sehingga Saksi dan Saksi-1 menarik tubuh Terdakwa, dan sejak kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk tersebut, Saksi-1 saat itu meragukan apakah akan melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa karena khawatir dengan perbuatan Terdakwa yang suka mabuk tersebut.

10. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Marisa Pangestika disebabkan karena Terdakwa cemburu kepada Sdri. Marisa Pangestika yang dituduh mempunyai hubungan dengan dokter Anwar yang merupakan dokter pembimbing di kampus tempat Sdri. Marisa Pangestika kuliah.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.43 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi, namun Saksi tidak mengangkat, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* yang isinya menanyakan Sdri. Marisa Pangestika sedang dimana dan meminta maaf atas perbuatannya, tetapi Saksi tidak membalas pesan tersebut karena takut Sdri. Marisa Pangestika dianiaya lagi.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Marisa Pangestika, Sdri. Marisa Pangestika mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis sebelah kiri, luka memar dan bengkak serta lecet pada pelipis sebelah kanan, memar dan bengkak pada bagian Pundak atau bahu sebelah kanan dan kiri, memar dan bengkak pada bagian punggung, memar dan bengkak pada bagian kedua lengan, memar dan bengkak pada bagian kedua pahanya, serta lecet pada bagian lutut kanan akibat terjatuh saat ditarik secara paksa keluar dari mobil milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika.

13. Bahwa setelah mendapatkan penganiayaan dari Terdakwa, Sdri. Marisa Pangestika tidak berobat ke dokter maupun ke Rumah Sakit karena Sdri. Marisa

Hal 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengsisa hanya menggugat/didukungnya sendiri dan berkonsultasi dengan dokter universitas tempat Sdri. Marisa Pangestika kuliah kedokteran di Jakarta, dan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, baik Terdakwa dan orangtuanya tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf, dan Terdakwa maupun orangtuanya tidak ada memberikan bantuan apapun juga atas apa yang dialami oleh Saksi-1.

14. Bahwa atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi sangat bersyukur karena anak Saksi yaitu Saksi-1 tidak jadi menikah dengan Terdakwa, karena Saksi sangat khawatir menitipkan anak Saksi kepada Terdakwa, dengan apa yang telah diperbuat Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **PAMUJI HARI SETIAWAN.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT.005 RW.008 Kel. Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2022 di Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat anak Saksi Sdri. Marisa (Saksi-1) memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari keterangan Saksi-1 yang memberitahukan kepada Saksi, kalau pada tanggal 1 September 2023 di daerah Malang Jawa Timur, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi mengetahui dari pengakuan Sdri. Marisa Pangestika pada tanggal 8 September 2023 setelah sampai di rumah di Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Marisa Pangestika datang ke Malang Jawa Timur ingin bertemu dengan teman-temannya yang berada di Malang dan bertemu dengan Terdakwa karena Sdri. Marisa Pangestika dengan Terdakwa memiliki

Hal 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada dan rencana akan melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga penganiayaan tersebut terjadi, namun dari pengakuan dari Sdri. Marisa Pangestika karena salah paham dalam hubungan asmara atau pacaran antara Sdri. Marisa Pangestika dengan Terdakwa sehingga Sdri. Marisa Pangestika dipukul dan dianiaya dengan menggunakan tangan mengepal oleh Terdakwa di dalam kamar hotel dan di dalam kendaraan.
5. Bahwa adapun Terdakwa memukul Saksi-1 dari pengakuan Saksi-1 yaitu dibagian kepala, bagian lengan tangan kanan dan kiri, dicubit bagian paha kanan dan kiri kurang lebih 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa menahan cubitannya sehingga Sdri. Marisa Pangestu merasakan sakit yang luar biasa, kemudian Terdakwa memukul dibagian mata kanan dan kiri Sdri. Marisa Pangestu dengan menggunakan tangan mengepal beberapa kali, dan setelah tindakan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika, Sdri. Marisa Pangestika masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari meskipun agak terganggu dengan luka-luka yang dialaminya.
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Marisa Pangestika mengalami luka memar, bengkak dan lecet pada pelipis sebelah kiri dan kanan, memar dan bengkak pada bagian pundak/bahu sebelah kanan dan kiri, memar dan bengkak pada bagian punggung, memar dan bengkak pada bagian kedua lengan, memar dan bengkak pada bagian kedua paha serta lecet pada bagian lutut kanan.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Marisa Pangestika, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa menggunakan tangan dan alat tali tambang plastik dan setelah itu Sdri. Marisa Pangestika tidak berobat ke Rumah Sakit manapun, namun mengobati sendiri dan berkonsultasi dengan dokter Universitas tempat kuliah kedokteran di Jakarta, kemudian pada tanggal 19 September 2023 Saksi membawa Sdri. Marisa Pangestika untuk berobat di Rumah Sakit Ukrida Kebon Jeruk Jakarta Barat.
8. Bahwa Saksi berkeinginan agar permasalahan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena sampai dengan saat ini tidak ada etika baik dari Terdakwa untuk meminta maaf baik kepada Saksi dan keluarga Saksi, dan Saksi sama sekali tidak menyangka kalau Terdakwa bisa berbuat seperti itu kepada anak Saksi (Saksi-1), karena menurut pengamatan Saksi, Terdakwa itu baik dan sopan, apalagi mereka sudah mau melanjutkan kejenjang pernikahan, dan atas kejadian ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa, semoga kedepannya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **WIEKE BERNADI KARIM.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Januari 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower
Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung
Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 September 2022 di rumah Saksi di Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dalam rangka Terdakwa ingin memperkenalkan diri ke keluarga Sdri. Marisa Pangestika, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Marisa Pangestika (anak Saksi) pada tanggal 8 September 2023 dari Sdr. Pamuji Hari Setiawan (suami Saksi) di rumah Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat mengatakan jika Sdri. Marisa Pangestika dipukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Sdri. Marisa Pangestika di kamarnya dan mengecek tubuhnya terdapat bekas lebam.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Sdri. Marisa Pangestika dengan Terdakwa adalah pacaran sejak bulan Juni 2022 sampai September 2023 dan Terdakwa merupakan calon suami Sdri. Marisa Pangestika karena Terdakwa akan melamar Sdri. Marisa Pangestika pada sekira bulan Februari 2024 kemudian mengajukan persyaratan pernikahan di Kantor Lanud Abd. Saleh Malang dan sekira bulan Agustus 2024 pelaksanaan pernikahan serta resepsinya.
4. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 saat Sdri. Marisa Pangestika sedang liburan kuliah ke Malang Jawa Timur, Sdri. Marisa janji untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Marisa Pangestika di Hotel Fellas in Jl Raya Bamban Malang Jawa Timur untuk makan malam bersama, dan pada saat di Loby Hotel, Terdakwa meminjam handphone Sdri. Marisa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi di kamar hotel tempat Sdri. Marisa menginap.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar karena Sdri. Marisa Pangestika memanggil pegawai hotel untuk membuka pintu kamar mandi tersebut, dan pada saat Terdakwa keluar sempat memukul kepala Sdri. Marisa Pangestika, kemudian Terdakwa pergi keluar dari hotel dan masuk kedalam mobil miliknya sambil

Hal 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung sdr. marisa pangestika selanjutnya Sdri. Marisa Pangestika ikut masuk juga kedalam mobil tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal chat di handphone Sdri. Marisa Pangestika dengan kenalannya berprofesi seorang dokter bekerja di daerah Bali, sehingga terjadi argumen yang mengakibatkan Terdakwa memukul dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika.

6. Bahwa Sdri. Marisa Pangestika mendapatkan penganiayaan didalam kamar hotel dibagian kepala, dibagian lengan tangan kanan dan kiri, dengan cara tangan menggenggam atau mengepal, dicubit dibagian paha kanan dan kiri, dan dibagian mata kanan dan kiri Sdri. Marisa Pangestika juga dipukul dengan menggunakan tangan menggenggam dan Saksi mengetahui hal tersebut dari suami Saksi yang bernama Sdr. Pamuji Hari Setiawan.

7. Bahwa Saksi tidak langsung diberitahu oleh Sdri. Marisa Pangestika saat Sdri. Marisa Pangestika mendapat penganiayaan dari Terdakwa, namun Saksi diberitahu oleh suami saya Sdr. Pamuji Hari Setiawan dan dari pengakuan Sdri. Marisa Pangestika sendiri kepada Saksi pada saat Saksi berada dirumah Saksi di Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

8. Bahwa Sdri. Marisa Pangestika menunjukan gambar/foto bekas luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa di galeri handphone milik Sdri. Marisa Pangestika kepada Saksi dan Sdri. Marisa Pangestika sempat mengirimkan foto tersebut ke aplikasi whatsapp milik Saksi setelah Sdri. Marisa Pangestika kembali dari malang Jawa Timur saat berada di rumah Saksi Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM RT. 005 RW. 008 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

9. Bahwa Saksi sama sekali tidak menyangka kalau Terdakwa bisa berbuat seperti itu kepada anak Saksi (Saksi-1), karena menurut pengamatan Saksi, Terdakwa itu baik dan sopan, apalagi mereka sudah mau melanjutkan kejenjang pernikahan.

10. Bahwa Saksi atas kejadian ini sudah memaafkan Terdakwa, semoga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 (Sdr. ALFANI TASYA RIDHO) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ALFANI TASYA RIDHO.**

Hal 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM.III-12/AU/II/2024

Tempat, tanggal lahir : Rantepao Sulsel, 25 Januari 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Apartemen Taman Anggrek Residence Espiritu (Unit STE 391) Jl. Duren Timur II Blok Unit No. 12 Grogol Petamburan Jakarta Barat atau KL Andi Mappanyukki No.4 RT. 005 RW. 000 Kel. Penanian Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Prov Sulawesi Selatan (sesuai KTP).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tanggal 15 September 2022 di Rumah Makan Sate Taichan daerah Senayan Jakarta Pusat, dikenalkan oleh Sdri. Marisa Pangestika jika Terdakwa adalah pacarnya, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Marisa Pangestika sekira akhir bulan Oktober 2021 di Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta pada saat Sdri. Marisa Pangestika baru pertama masuk kuliah di Universitas tersebut, namun antara Saksi dengan Sdri. Marisa Pangestika tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika pada tanggal 1 September 2023 di daerah Malang Jawa Timur diberitahu oleh Sdri. Marisa Pangestika melalui video call di sosial media *Whatsapp* memberitahukan jika Sdri. Marisa Pangestika bertemu dengan Terdakwa dan diturunkan di jalan daerah Malang Jawa Timur karena berantem dan cecok mulut dengan Terdakwa dan telah dianiaya oleh Terdakwa.
4. Bahwa pengakuandari Sdri. Marisa Pangestika di video call jika dirinya dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan mengepal ke bagian punggung, lengan sebelah kiri dan dahi sebelah kanan serta Sdri. Marisa Pangestika menjelaskan kepada Saksi Sdri. Marisa Pangestika juga dianiaya dengan cara dicambuk.
5. Bahwa pada saat itu Sdri. Marisa Pangestika memperlihatkan juga bekas luka memperlihatkan bekas luka akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengirim foto luka-luka yang dialami melalui sosial media *Whatsapp*.
6. Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi, foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Malang Jawa Timur dan foto-foto luka tersebut masih disimpan di *Handphone* Iphone 12 Promax warna hitam milik Saksi.

Hal 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Saksi setelah diberitahu oleh Sdri. Marisa Pangestika, selanjutnya Saksi menyampaikan agar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, namun saat itu Sdri. Marisa Pangestika menjelaskan kepada Saksi tas dan sandal yang dipakai saat itu diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan uang atau transfer *Gopay* kepada akun *Grab* milik Sdri. Marisa Pangestika sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyarankan agar Sdri. Marisa Pangestika langsung *grab* online mobil dengan tujuan ke kantor Polisi daerah Malang, dalam perjalanan tersebut Saksi selalu menemani Sdri. Marisa Pangestika dengan cara video call melalui sosial media *Whatsapp* kemudian setelah Sdri. Marisa Pangestika tiba di kantor Polisi Saksi mematikan video call tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB Sdri. Marisa Pangestika kembali menghubungi Saksi melalui telepon video call di sosial media *Whatsapp* dan menjelaskan kepada Saksi, kejadian penganiayaan terhadap dirinya sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan rencana akan pulang ke Jakarta.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2023 Sdri. Marisa Pangestika pulang ke Jakarta (untuk waktu dan menggunakan transformasi apa, Saksi tidak mengetahuinya).

10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Marisa Pangestika, Sdri. Marisa Pangestika mengalami luka memar/lebam di bagian punggung sebelah kiri, memar/lebam lengan sebelah kiri dan dahi sebelah kanan, dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari meskipun agak terganggu dengan luka-luka yang dialaminya serta pada saat yang bersangkutan masuk kuliah pada tanggal 4 September 2023 luka-luka lebam tersebut masih terlihat.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal, yang benar dengan telapak tangan terbuka sebab Saksi-6 tidak melihat langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir langsung kepada Saksi-6, namun hal itu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah menghubungkan dengan keterangan para Saksi lainnya termasuk juga keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Lanud Adi Sucipto di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nav dan ditempatkan di Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan pada tahun 2022 pindah sebagai Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abd. Saleh sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Nav NRP 118819509548252.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Marisa Pangestika sekira bulan Juni 2022, dikenalkan oleh lifting Terdakwa a.n. Lettu Adm Uditama melalui *telephon* dan dilanjutkan dengan komunikasi secara intens melalui *telephone* serta media sosial *Whatsapp* dan Instagram, kemudian Terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdri. Marisa Pangestika sekira bulan Agustus 2022 di tempat travel daerah Sukarno Hatta saat Terdakwa menjemput Sdri. Marisa Pangestika dari Bandara Juanda Surabaya naik travel kemudian pada esok harinya Terdakwa bertemu dengan Sdri. Marisa Pangestika dan keluarganya di Komplek Amarta di depan Rumah Sakit dr. Munir Lanud Abd.Saleh Malang.
3. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Marisa Pangestika sejak tanggal 13 Juni 2022 yang rencananya akan mengajukan nikah kantor pada bulan Februari 2024 dan sering bertemu baik saat Terdakwa terbang ke Jakarta maupun Bandung, dan Terdakwa bertemu di daerah Malang kurang lebih 7 (tujuh) kali, namun saat ini Terdakwa sudah tidak berpacaran karena setelah kejadian penganiayaan tanggal 1 September 2023 Terdakwa sudah tidak menghubungi Sdri. Marisa Pangestika dan HP Terdakwa disita oleh Komandan Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud Abd. Saleh Malang.
4. Bahwa awal mulanya terjadinya penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika, yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Malang bersama dengan Sdri. Marisa Pangestika, dan saat itu Terdakwa mempunyai misi terbang dari Lanud Husein Sastranegara dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU route Adi Sucipto Yogyakarta dengan tujuan akhir Lanud Abd. Saleh Malang, dan setelah Terdakwa landing di Lanud Abd. Saleh Malang Terdakwa mengantarkan Sdri. Marisa Pangestika ke hotel di daerah Blimbing dengan menggunakan mobil sedan civic milik Terdakwa.
5. Bahwa sampai di hotel tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdri. Marisa Pangestika tidak jadi bermalam di hotel yang dipesan oleh Sdri. Marisa Pangestika, kemudian Terdakwa dan Sdri. Marisa Pangestika kembali ke Lanud Abd. Saleh Malang tepatnya di kompleks Amarta, karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Marisa Pangestika lebih baik bermalam di rumah dinas milik Terdakwa di Komplek Amarta Abd. Saleh, dan Terdakwa menyuruh Sdri. Marisa Pangestika masuk ke rumah dinas dan bermalam di Komplek Amarta tersebut mulai hari Rabu

Hal 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengantarkan Sdri. Marisa Pangestika ke hotel Fellas Inn yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdri. Marisa Pangestika atas perintah Terdakwa karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak dengan tetangga mengingat Terdakwa belum menikah, dan sampai di hotel sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pergi ke Skadron Udara 32 untuk melaksanakan dinas, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Marisa Pangestika dan menyampaikan akan mengajak makan malam Sdri. Marisa Pangestika di luar hotel.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa sampai di hotel Fellas Inn dan langsung menuju lantai 2 kamar 205 (dua kosong lima), setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu kamar 205 (dua kosong lima) dan dibuka oleh Sdri. Marisa Pangestika, kemudian Terdakwa langsung masuk kamar hotel, dan saat itu Terdakwa merasa curiga melihat gelagat dari Sdri. Marisa Pangestika akhirnya Terdakwa mencoba meminjam Hp milik Sdri. Marisa Pangestika dengan tujuan akan melihat isi Hp tersebut apakah ada *chattingan* dengan orang lain masalah pribadi atau tidak, namun Sdri. Marisa Pangestika memaksa Terdakwa untuk mengembalikan Hp-nya sehingga Terdakwa masuk kamar mandi dan Terdakwa kunci dari dalam.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melihat *chattingan* yang ada di HP Sdri. Marisa Pangestika di dalam kamar mandi, beberapa menit ada orang yang ingin membuka pintu kamar mandi hotel dan saat itu Terdakwa menahan dari dalam agar pintu kamar mandi tidak bisa dibuka, namun pintu kamar mandi didorong dari luar dengan sangat kuat akhirnya pintu terbuka dan Terdakwa melihat yang membantu Sdri. Marisa Pangestika adalah petugas hotel, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi hotel dan menyuruh petugas hotel dengan mengatakan “sudah pak keluar aja saya tidak terkunci dan saya tidak ada apa- apa”, selanjutnya petugas hotel tersebut keluar dan setelah itu Terdakwa menelpon orangtua (ibu kandung) dari Sdri. Marisa Pangestika yang ada di Bandung dan mengatakan jika Terdakwa pamit dan minta maaf karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Marisa tidak dapat dilanjut, kemudian dijawab oleh ibu Sdri. Marisa Pangestika “ya sudah mas tidak apa”.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan dan penamparan terhadap Sdri. Marisa Pangestika dibagian kepala bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, sehingga Sdri. Marisa jatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukul badan baik dilengan tangan kanan dan kiri serta memukul kepala dan bagian badan tepatnya dibagian lengan kanan dengan tangan menggenggam atau mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, kemudian Sdri. Marisa Pangestika berdiri lalu Terdakwa mendorong Sdri. Marisa Pangestika ke tempat tidur dan terjatuh, dan setelah itu Terdakwa memukul kembali dibagian lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan cekcok lagi lalu Terdakwa memukul Sdri. Marisa

Hal 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangestika dan mengimpor dibagian muka kurang lebih Marisa Pangestika dikirimkan kepada Terdakwa berupa luka lebam, mata merah, luka memar pada paha, punggung dan tangan bekas pukulan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika, karena Terdakwa jengkel dan marah serta mencurigai dan merasa cemburu terhadap Sdri. Marisa Pangestika telah selingkuh dengan orang lain dan mempunyai laki-laki lain selain Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak dipengaruhi minuman Alkohol, dan atas kejadian ini Terdakwa telah berusaha untuk mendatangi rumah Saksi-1 untuk minta maaf kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan orangtua Saksi-1, namun orangtua Saksi-1 menyatakan biar diurus sendiri oleh Saksi-1.

11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan orangtua Saksi-1, selain itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersulut rasa cemburu karena Saksi-1 melakukan pembicaraan mesra dengan teman laki-lakinya, sehingga Terdakwa marah dan emosi.

12. Bahwa Terdakwa setelah menjalani penahanan sementara, saat itu Terdakwa tinggal di rumah Danwing dan selalu dalam pengawasan, termasuk Handphone dan ATM Saksi disita oleh Danwing.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang dan surat-surat sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan.
 - b. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan.
 - b. 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika.
 - c. 7 (tujuh) lembar foto tempat kejadian di Hotel Fellaz Inn Reddorz Kec. Pakis Kab. Malang.
 - d. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39.HK/4/TM.09.74/e/2023.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz nomor booking ID 444627683977757 pada tanggal 01 September 2023 atas nama Sdri. Marisa Pangestika.

Hal 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, sangkalan Terdakwa dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir dipersidangan dan juga keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Tidak benar Saksi-1 datang sendirian ke Hotel Fellas Inn Malang, yang benar saat itu Terdakwa yang mengantar Saksi-1 menuju ke Hotel, dimana sangkalan Terdakwa tersebut setelah dikonprotir langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa tersebut.
2. Terhadap keteranga Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan :
 - a. Terdakwa tidak memukul dengan tangan menggenggam sebanyak 50 (lima puluh) kali, yang benar hanya 5 (lima) kali.
 - b. Tidak benar Terdakwa memukul badan dan lenggan kiri dan kanan Saksi-1

Hal 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, yang benar hanya 3 (tiga) kali saja.

- c. Setelah mencubit, Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi.
- d. Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 berulang kali di dalam mobil, tetapi Terdakwa hanya mendorong Saksi-1 untuk keluar dari mobil.
- e. Sebelum Saksi-1 pindah duduk dibangku belakang, Terdakwa sempat bawa Handphone Saksi-1 ke sawah-sawah.
- f. Tidak benar Terdakwa mencambuk di bagian punggung Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) kali, yang benar hanya 5 (lima) kali saja.
- g. Tidak benar Terdakwa mencambuk di kaki kiri dan kanan Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) kali.

dan setelah dikonfrontir kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 tersebut dengan keterangan para Saksi lainnya, ternyata keterangan Saksi-1 tersebut berhubungan dan berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat buktainya termasuk juga keterangan para Saksi lainnya, untuk itu Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, selain itu Terdakwa juga punya hak untuk menyangkal.

3. Terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan Tidak benar Terdakwa mencambuk Saksi-1 pakai tali tambang, yang benar pakai kabel charger Iphone 13 milik Terdakwa, dan setelah dikonfrontir kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, namun demikian setelah Majelis Hakim menghubungkan sangkalan Terdakwa tersebut dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang yaitu 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan, dan setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan Saksi-1 tersebut dengan keterangan para Saksi lainnya, ternyata keterangan Saksi-1 adalah keterangan yang tidak didukung oleh baik keterangan para Saksi lainnya termasuk juga barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Terhadap keterangan Saksi-6 dimana Terdakwa menyatakan Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal, yang benar dengan telapak tangan terbuka sebab Saksi-6 tidak melihat langsung yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir langsung kepada Saksi-6, namun demikian setelah Majelis Hakim menghubungkan sangkalan Terdakwa tersebut dengan keterangan para Saksi lainnya, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya

Hal 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi korban dan merasakan langsung dari tindakan Terdakwa, untuk itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat kalau keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang angka 1 tersebut adalah kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai barang tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang angka 2 tersebut adalah Flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto yang dibuat oleh Saksi-1 setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjelaskan tentang akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai flasdisk tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan.

Hal 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 1 tersebut adalah foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 2 tersebut adalah foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. 7 (tujuh) lembar foto tempat kejadian di Hotel Fellaz Inn Reddorz Kec. Pakis Kab. Malang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 3 tersebut adalah foto tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang terjadi di Hotel Fellaz Inn Reddorz Kec. Pakis Kab. Malang, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39.HK/4/TM.09.74/e/2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 4 tersebut adalah Visum Et Repertum terhadap Sdri. Marisa Pangestika atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

5. 2 (dua) lembar foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz nomor booking ID 444627683977757 pada tanggal 01 September 2023 atas nama Sdri. Marisa Pangestika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 5 tersebut adalah foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah

Hal 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan juga surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Lanud Adi Sucipto di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nav dan ditempatkan di Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan pada tahun 2022 pindah sebagai Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abd. Saleh sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Nav NRP 118819509548252.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Marisa Pangestika (Saksi-1) sekira bulan Juni 2022 dikenalkan oleh saudara sepupu Saksi-1 a.n. Lettu Adm Uditama melalui telepon, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 berkomunikasi secara intens melalui media sosial *Whatsapp* serta Instagram, kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya hingga Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu kurang lebih 10 (sepuluh) kali di wilayah Jakarta dan Bandung serta di Malang sebanyak 3 (tiga) kali karena semakin dekat dan merasa ada kecocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan Saksi-1 memutuskan untuk menikah dan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Pebruari 2024.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 berangkat liburan ke Malang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Lanud Husein Sastranegara, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas terbang pada pesawat Hercules tersebut, setelah sampai di Lanud Abd. Saleh Malang Saksi-1 diantar oleh junior Terdakwa ke Hotel Fellas Inn Jin Raya Bamban No. 222 Meduran, Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur, oleh karena masih pukul 12.00 Wib, sambil menunggu waktu chek in, selanjutnya Saksi-1 makan siang di restoran hotel.

4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Saksi-1 menuju resepsionis untuk chek in dan meminta kunci kamar nomor 205 lantai 2 hotel Fellas Inn Kab. Malang yang sudah dipesen terlebih dahulu oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephon menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengajak makan malam di luar hotel lalu, sekira pukul 17.55 Wib Terdakwa datang ke hotel Fellas Inn dan masuk ke kamar nomor 205 lantai 2, dan ketika Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa merasa curiga melihat gelagat dari Saksi-1, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-1 dengan alasan untuk menghitung dengan menggunakan kalkulator pada handphone Saksi-1, namun setelah menerima handphone Saksi-1 ternyata handphone Saksi-1 tidak dipakai untuk Kalkulator oleh Terdakwa tetapi dibawa masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa mengunci kamar mandi dari dalam.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berteriak-teriak dan keluar kamar hotel meminta bantuan kepada salah satu pegawai yang ada di hotel Fellas Inn yaitu petugas lobi hotel agar membantu membuka pintu kamar mandi dengan menggunakan kunci cadangan, dan setelah pegawai lobi hotel Fellas Inn bisa membuka pintu kamar mandi ternyata Terdakwa menahan pintu kamar mandi dari dalam sehingga tidak bisa dibuka, kemudian Saksi-1 bersama dengan pegawai lobi hotel mendorong pintu kamar mandi dan akhirnya pintu bisa terbuka dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil marah-marah dan memukul kepala Saksi-1 bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, serta memukul dibagian badan Saksi-1 baik dilengan tangan kanan dan kiri dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 jatuh di lantai.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 bangun, kemudian kedua paha Saksi-1 dicubit terus oleh Terdakwa, dan oleh karena Saksi-1 tidak tahan selanjutnya Saksi-1 membrontak, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kembali, namun pada saat itu Saksi-1 menahan pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Saksi-1 terpentak ke kasur kamar hotel.

7. Bahwa benar Terdakwa berada di dalam kamar hotel melakukan penganiayaan

Hal 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-1 berusaha mengikuti Terdakwa ke luar kamar hotel Fellas Inn, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB di area parkir hotel Fellas Inn tepatnya di dalam mobil Honda Civic warna biru Nopol D 1592 GW milik Terdakwa, saat itu Terdakwa masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 tidak mau turun dari mobil Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan "kamu turun", namun Saksi-1 masih tidak mau keluar, akhirnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-1 dengan mengatakan lagi "kamu turun dari pada saya marah lagi", tetapi saat itu Saksi-1 tetap saja tidak mau turun dari mobil, dan akhirnya Terdakwa mendorong Saksi-1 agar turun dan Terdakwa membantu membuka pintu mobil sebelah kiri, namun Saksi-1 tetap saja tidak mau keluar, akhirnya Terdakwa marah dan memukul dengan tangan kiri mengepal memukul bagian lengan kanan Saksi-1 kurang lebih 8 (delapan) kali namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 agar memberikan HP-nya dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan menjauh dari Saksi-1 tepatnya di area pesawahan sebelah hotel Fellas Inn, dan Terdakwa menyimpan HP di area persawahan tersebut agar Saksi-1 menjauh dan mengambil HP-nya dan saat mengambil HP Saksi-1 sempat terjatuh, namun tidak Terdakwa tolong dan Terdakwa berlari menuju mobil namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi-1 mengikuti masuk ke dalam mobil duduk di bangku belakang, dan saat itu Terdakwa memaksa agar Saksi-1 keluar namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar dari mobil Terdakwa.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa jengkel dan marah, kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi-1 dan mencambuk Saksi-1 dibagian punggung kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kabel *changer* HP warna hitam bercorak kuning panjang 1 (satu) meter, lalu Terdakwa memutar keluar dari mobil mendekati Saksi-1 dan menarik agar Saksi-1 keluar dari mobil Terdakwa, namun Saksi-1 tetap saja tidak mau keluar sehingga Terdakwa menaruh HP milik Saksi-1 di lantai dekat mobil tamu hotel dengan tujuan agar Saksi-1 mengambilnya.

10. Bahwa benar selain memukul dan mencambuk, Terdakwa juga menarik dan melempar keluar tas Saksi-1 berwarna biru keluar dan Saksi-1 ditarik keluar dari pintu mobil sampai Saksi-1 jatuh, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan akan keluar dari hotel, namun Saksi-1 masuk ke dalam mobil dan posisi Saksi-1 saat itu berada di bangku belakang dengan tujuan akan meminta HP Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa, tetapi saat itu oleh Terdakwa tidak diberikan, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke arah daerah Bugis, setelah itu HP oleh Saksi-1 diambil paksa dan Saksi diturunkan dipinggir Jl. Raya Wendit Barat.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 diturunkan di pinggir jalan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memesan Go car kembali ke hotel Fellas Inn Kab. Malang untuk

Hal 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi-1 yang masih tertinggal, setelah itu Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Alfani Tasya Ridho dan meminta saran apa yang harus Saksi-1 lakukan karena pada saat itu Saksi-1 dalam kondisi *Shock* setelah dipukuli oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal walaupun secara terpaksa karena masih merasa sakit di seluruh bagian tubuh akibat dianiaya oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 kondisi-nya baik-baik, tidak sedang dipengaruhi oleh minuman alkohol atau minuman keras, dan pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas terbang warna hijau.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api melalui stasiun kota baru Kota Malang, dan setelah Saksi-1 sampai di Jakarta langsung mengikuti kuliah dan berkonsultasi dengan dokter yang berada di kampus Ukrida Jakarta serta keluarga Saksi-1, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Puspomau Jakarta bersama dengan ibu sambung Saksi-1 dan pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Puspomau, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit TNI AU Esnawan Jakarta oleh anggota Puspomau guna dilakukan *visum et Repertum* dengan pemeriksaan seluruh bagian tubuh, sekira 14.45 WIB.

15. Bahwa benar setelah melakukan *Visum Et Repertum* di rumah sakit TNI AU Esnawan Jakarta dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, bahu kanan dan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39. HK/4/TM.09.74/e/2023, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena secara spontan melakukan pemukulan setelah meminjam HP Saksi-1 untuk kalkulator dan kemudian masuk kedalam kamar mandi hotel Fellas Inn Kab. Malang dan setelah Saksi-1 meminta batuan pegawai hotel untuk membantu membuka kamar mandi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi hotel langsung marah-marah dan memukuli Saksi-1, selanjutnya membuka aplikasi *Whatsapp* di HP Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 berselingkuh dengan pembimbing Saksi-1 di kedokteran yang faktanya tuduhan tersebut tidak benar serta

Hal 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku menggunakan aplikasi kencan online yaitu *dating apps* yang faktanya itu tidak benar.

17. Bahwa benar Saksi-1 memperjelas kalau tuduhan dari Terdakwa, jika Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain menggunakan aplikasi kencan online yaitu *dating apps* tidak benar adanya hanya berteman biasa dengan senior justru sebaliknya Saksi-1 mendownload aplikasi *dating apps* hanya untuk membuktikan kalau Terdakwa pernah menggunakan aplikasi *dating apps* tersebut.

18. Bahwa benar dari pihak keluarga Saksi-1, dalam hal ini ibu Saksi-1 (Sdri. Emalia Rahayu/Saksi-3) yang tinggal di Jl. Dirawinata No. Blok A 2 Tani Mulya, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, bapak Saksi-1 (Sdr. Pamauji Hari Setiawan) alamat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ibu sambung Saksi-1 (Sdri. Wieke Bernadi) alamat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan rekan ataupun kawan Saksi-1 (Sdri. Alfani Tasya Ridho) alamat Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Tower Kenanga Unit 26 KM. Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, mengetahui jika Saksi-1 telah dipukuli oleh Terdakwa setelah Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada mereka.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Marisa Pangestika, karena Terdakwa jengkel dan marah serta mencurigai dan merasa cemburu terhadap Saksi-1 telah selingkuh dengan orang lain dan mempunyai laki-laki lain selain Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak dipengaruhi minuman Alkohol, dan atas kejadian ini Terdakwa telah berusaha untuk mendatangi rumah Saksi-1 untuk minta maaf kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan orangtua Saksi-1 dan orangtua Saksi-1 menyatakan biar diurus sendiri oleh Saksi-1.

20. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan orangtua Saksi-1, selain itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersulut rasa cemburu karena Saksi-1 melakukan pembicaraan mesra dengan teman laki-lakinya, sehingga Terdakwa marah dan emosi.

21. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalani penahanan sementara, saat itu Terdakwa tinggal di rumah Danwing dan selalu dalam pengawasan, termasuk Handphone dan ATM Saksi disita oleh Danwing.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih

Hal 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadangi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur

Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak :

“**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai **ANALISA FAKTA** dan **ANALISA HUKUM** atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuan pidananya.
2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya

Hal 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, untuk itu Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada orangtua Saksi-1 dan orangtua Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat minta maaf kepada Saksi-1 karena saat itu Terdakwa langsung ditahan.
- Bahwa alasan adanya rekomendasi dari Komandan Wing Udara 2 Lanud Abd. Saleh, yang menyatakan pada saat ini tenaga dan pikiran Terdakwa selaku *Navigator* pesawat sangatlah dibutuhkan saat ini untuk mendukung tugas pokok Satuan Skadron Udara 32 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU.

Bahwa terhadap hal-hal dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini serta adanya hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbang-kan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Mahkamah Agung. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara Lanud Adi Sucipto di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nav dan ditempatkan di Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan pada tahun 2022 pindah sebagai Kaurops Denau Pandanwangi Lanud Abd. Saleh sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Nav NRP 118819509548252.

3. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama BAYU YUDIANTORO berpangkat Lettu Nav NRP 118819509548252 dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AU lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AU sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdulrachman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

3. Bahwa benar baik Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Hal 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Marisa Pangestika (Saksi-1) sekira bulan Juni 2022 dikenalkan oleh saudara sepupu Saksi-1 a.n. Lettu Adm Uditama melalui telepon, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 berkomunikasi secara intens melalui media sosial *Whatsapp* serta *Instagram*, kemudian menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya hingga Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu kurang lebih 10 (sepuluh) kali di wilayah Jakarta dan Bandung serta di Malang sebanyak 3 (tiga) kali karena semakin dekat dan merasa ada kecocokan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 memutuskan untuk menikah dan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Pebruari 2024.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 berangkat liburan ke Malang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Lanud Husein Sastranegara, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas terbang pada pesawat Hercules tersebut, setelah sampai di Lanud Abd. Saleh Malang Saksi-1 diantar oleh junior Terdakwa ke Hotel Fellas Inn Jin Raya Bamban No. 222 Meduran, Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang Jawa Timur, oleh karena masih pukul 12.00 Wib, sambil menunggu waktu chek in, selanjutnya Saksi-1 makan siang di restoran hotel.
3. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Saksi-1 menuju resepsionis untuk chek in dan meminta kunci kamar nomor 205 lantai 2 hotel Fellas Inn Kab. Malang yang sudah dipesen terlebih dahulu oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephon menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengajak makan malam di luar hotel lalu, sekira pukul 17.55 Wib Terdakwa datang ke hotel Fellas Inn dan masuk ke kamar nomor 205 lantai 2, dan ketika Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa merasa curiga melihat gelagat dari Saksi-1, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-1 dengan alasan untuk menghitung dengan menggunakan kalkulator pada handphone Saksi-1, namun setelah menerima handphone Saksi-1 ternyata handphone Saksi-1 tidak dipakai untuk Kalkulator oleh Terdakwa tetapi dibawa masuk ke dalam kamar mandi lalu

Hal 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menahan Saksi-1 dari dalam.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berteriak-teriak dan keluar kamar hotel meminta bantuan kepada salah satu pegawai yang ada di hotel Fellas Inn yaitu petugas lobi hotel agar membantu membuka pintu kamar mandi dengan menggunakan kunci cadangan, dan setelah pegawai lobi hotel Fellas Inn bisa membuka pintu kamar mandi ternyata Terdakwa menahan pintu kamar mandi dari dalam sehingga tidak bisa dibuka, kemudian Saksi-1 bersama dengan pegawai lobi hotel mendorong pintu kamar mandi dan akhirnya pintu bisa terbuka dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil marah-marah dan memukul kepala Saksi-1 bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, serta memukul dibagian badan Saksi-1 baik dilengan tangan kanan dan kiri dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 jatuh di lantai, dan setelah Saksi-1 bangun, kemudian kedua paha Saksi-1 dicubit terus oleh Terdakwa, dan oleh karena Saksi-1 tidak tahan selanjutnya Saksi-1 membrontak, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 kembali, namun pada saat itu Saksi-1 menahan pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Saksi-1 terpental ke kasur kamar hotel.

5. Bahwa benar Terdakwa berada di dalam kamar hotel melakukan penganiayaan kurang lebih selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-1 berusaha mengikuti Terdakwa ke luar kamar hotel Fellas Inn, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB di area parkir hotel Fellas Inn tepatnya di dalam mobil Honda Civic warna biru Nopol D 1592 GW milik Terdakwa, saat itu Terdakwa masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena sat itu Saksi-1 tidak mau turun dari mobil Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan "kamu turun", namun Saksi-1 masih tidak mau keluar, akhirnya Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-1 dengan mengatakan lagi "kamu turun dari pada saya marah lagi", tetapi saat itu Saksi-1 tetap saja tidak mau turun dari mobil, dan akhirnya Terdakwa mendorong Saksi-1 agar turun dan Terdakwa membantu membuka pintu mobil sebelah kiri, namun Saksi-1 tetap saja tidak mau keluar, akhirnya Terdakwa marah dan memukul dengan tangan kiri mengepal memukul bagian lengan kanan Saksi-1 kurang lebih 8 (delapan) kali namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 agar memberikan HP-nya dan HP tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan menjauh dari Saksi-1 tepatnya di area pesawahan sebelah hotel Fellas Inn, dan Terdakwa menyimpan HP di area persawahan tersebut agar Saksi-1 menjauh dan mengambil HP-nya dan saat mengambil HP Saksi-1 sempat terjatuh, namun tidak Terdakwa tolong dan Terdakwa berlari menuju mobil namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi-1 mengikuti masuk ke dalam mobil duduk di bangku belakang, dan saat itu Terdakwa memaksa agar Saksi-1 keluar namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar dari mobil Terdakwa.

Hal 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa jengkel dan marah, kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi-1 dan mencambuk Saksi-1 dibagian punggung kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kabel *changer* HP warna hitam bercorak kuning panjang 1 (satu) meter, lalu Terdakwa memutar keluar dari mobil mendekati Saksi-1 dan menarik agar Saksi-1 keluar dari mobil Terdakwa, namun Saksi-1 tetap saja tidak mau keluar sehingga Terdakwa menaruh HP milik Saksi-1 di lantai dekat mobil tamu hotel dengan tujuan agar Saksi-1 mengambilnya.
8. Bahwa benar selain memukul dan mencambuk, Terdakwa juga menarik dan melempar keluar tas Saksi-1 berwarna biru keluar dan Saksi-1 ditarik keluar dari pintu mobil sampai Saksi-1 jatuh, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan akan keluar dari hotel, namun Saksi-1 masuk ke dalam mobil dan posisi Saksi-1 saat itu berada di bangku belakang dengan tujuan akan meminta HP Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa, tetapi saat itu oleh Terdakwa tidak diberikan, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke arah daerah Bugis, setelah itu HP oleh Saksi-1 diambil paksa dan Saksi diturunkan dipinggir Jl. Raya Wendit Barat, dan setelah Saksi-1 diturunkan di pinggir jalan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memesan *Go car* kembali ke hotel Fellas Inn Kab. Malang untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tertinggal, setelah itu Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Alfani Tasya Ridho dan meminta saran apa yang harus Saksi-1 lakukan karena pada saat itu Saksi-1 dalam kondisi *Shock* setelah dipukuli oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal walaupun secara terpaksa karena masih merasa sakit di seluruh bagian tubuh akibat dianiaya oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 kondisi-nya baik-baik, tidak sedang dipengaruhi oleh minuman alkohol atau minuman keras, dan pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas terbang warna hijau.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api melalui stasiun kota baru Kota Malang, dan setelah Saksi-1 sampai di Jakarta langsung mengikuti kuliah dan berkonsultasi dengan dokter yang berada di kampus Ukrida Jakarta serta keluarga Saksi-1, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Puspomau Jakarta bersama dengan ibu sambung Saksi-1 dan pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Puspomau, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit TNI AU Esnawan Jakarta oleh anggota Puspomau guna dilakukan *visum et Repertum* dengan pemeriksaan seluruh bagian tubuh, sekira 14.45 WIB.

Hal 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah melakukan *Visum Et Repertum* di rumah sakit TNI AU Esnawan Jakarta dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, bahu kanan dan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39. HK/4/TM.09.74/e/2023, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan

Hal 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa adapun motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak lain adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan juga menahan rasa cemburu yang berlebihan terhadap Saksi-1 yang merupakan calon istrinya, sehingga Terdakwa berbuat semaunya dengan melanggar aturan-aturan hukum yang ada.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini disamping menimbulkan rasa sakit bagi korbannya yaitu Saksi-1, hal itu juga menimbulkan rasa takut dan rasa terancam oleh perbuatan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota TNI apalagi sebagai seorang perwira, seharusnya melindungi rakyat apalagi korban adalah seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa, namun sebaliknya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang tidak lain adalah seorang perempuan yang Terdakwa kenal dan bahkan mempunyai hubungan pacaran yang akan dibawa kejenjang pernikahan, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hal itu dapat menimbulkan preseden yang buruk dimata masyarakat terhadap TNI.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban dalam hal ini Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, bahu kanan dan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP 2/B.15a/31.75.08.1004.39. HK/4/TM.09.74/e/2023, selain itu Saksi-1 juga merasa terancam dan trauma atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik, baik itu dilingkungan masyarakat dan lingkungan Kesatuan TNI pada umumnya.

Hal 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit dan ketakutan serta rasa terancam bagi korbannya.

Kedadaan-kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
2. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan juga kepada orangtua Saksi-1, dan di depan persidangan orangtua Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan selama berdinis Terdakwa menunjukkan loyalitas yang tinggi baik kepada Atasan dan juga Kesatuannya.
5. Terdakwa adalah seorang perwira Navigasi pesawat Herkules, dimana tenaga dan pikiran Terdakwa sangatlah dibutuhkan dan sangat penting di dalam melaksanakan tugas sebagai Navigator yang mendampingi penerbang (pilot) di dalam menerbangkan pesawatnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan khususnya mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer, selain itu Majelis Hakim sekaligus juga akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI AU, karena dalam Tuntutan Oditur Militer juga memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AU, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu bentuk kekecewaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang merupakan calon istri Terdakwa, dimana Saksi-1 tidak berterusterang tentang hubungannya dengan laki-laki yang katanya adalah pembimbing Studi Kedokteran Saksi-1, namun di dalam *chat whatsapp* antara Saksi-1 dengan

Hal 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



pemberian baloknya tersebut sebagai

8. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, dimana selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin, selain itu selama berdinass Terdakwa sudah berulang kali melaksanakan tugas sebagai Navigator pesawat Herkules di dalam mendukung terlaksanannya tugas operasi Militer.

Hal 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pikiran Terdakwa selama Terdakwa melaksanakan pidana yang begitu lama tersebut tidak dapat dipergunakan padahal Satuan Terdakwa sangatlah membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa di dalam pelaksanaan tugas Satuan Terdakwa, oleh karena itu setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa harus diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan Pidana Tambahan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpangi dalam keadaan :

1. Prajurit saat sidang dalam proses MPP (Masa Persiapan Pensiun).
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana tambahan.
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus, kecuali Terdakwa melanggar pidana berat seperti pelanggaran HAM, Terorisme dan Memproduksi Narkotika.

Berdasarkan SEMA tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jangankan dijatuhi pidana tambahan (Pemecatan dari Dinas Militer), dijatuhi pidana penjara saja bagi seorang prajurit TNI yang memiliki keahlian khusus (poin 3) dikaitkan dengan keahlian Terdakwa sebagai *Navigator* pesawat *Herkules*, hal tersebut dapat disimpangin.

Menimbang, bahwa selain itu dikaitkan dengan tugas dan fungsi Terdakwa sebagai seorang *Navigator* pesawat *Herkules* yang diharuskan selalu mendampingi penerbang (pilot) di dalam menerbangkan pesawatnya, karena tanpa didampingi *Navigator* maka pesawat tersebut tidak dapat memenuhi prosedur untuk diterbangkan, dan dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kepentingan Militer yang lebih diutamakan di dalam memutus perkara Terdakwa ini, tanpa mengesampingkan kepentingan dari korban secara umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan Militer dikaitkan juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, dan hal ini secara langsung menolak permohonan Oditur Militer khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim

Hal 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan.
- b. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah.

Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti poin a berupa 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang poin a tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- b. Terhadap barang bukti berupa barang b berupa 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah tersebut, Majelis Hakim berpendapat Flasdisk tersebut merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang poin b tersebut perlu ditentukan statusnya disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan.
- b. 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika.
- c. 7 (tujuh) lembar foto tempat kejadian di Hotel Fellaz Inn Reddorz kec.Pakis Kab. Malang.
- d. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr.

Hal 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/B.15a/31.75.08.1004.39.HK/4/TM.09.74/e/2023.

e 2 (dua) lembar foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz nomor booking ID 444627683977757 pada tanggal 01 September 2023 atas nama Sdri. Marisa Pangestika.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAYU YUDIANTORO SUPRAPTO, Lettu Nav NRP 11819509548252, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kabel charger handphone Iphone 13 warna kuning keemasan.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah.
Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kabel Charger handphone Iphone 12 warna kuning keemasan.
 - b. 2 (dua) lembar foto bekas luka yang dialami oleh Sdri. Marisa Pangestika.

Hal 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 (tujuh) lembar foto tempat kejadian di Hotel Fellaz Inn Reddorz Kec. Pakis Kab. Malang.
 - d. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. R/92/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditandatangani oleh dr. Rafi Yusuf Nugraha SIP/B.15a/31.75.08.1004.39.HK/4/TM.09.74/e/2023.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Guest Registration Hotel Reddoorz nomor booking ID 444627683977757 pada tanggal 01 September 2023 atas nama Sdri. Marisa Pangestika.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Yani, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 519181 dan Tim, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Muhammad Saleh, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 19-K / PM.III-12 / AU / II / 2024